



PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN

BARU PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR

PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. bahwa Prosedur pembukaan Program Studi pada PTN Badan Hukum di antaranya Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan akreditasi Program Studi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
- b. bahwa untuk kepentingan tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Pedoman Pengajuan Akreditasi

Program Studi Kependidikan baru Program Sarjana, Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Pendirian Perubahan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan

Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Lingkup Kependidikan;
11. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
12. Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Tahun 2019;
13. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1/PEMB.LAMDIK/I/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN BARU PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Pasal 1

Pedoman Pengajuan Akreditasi Program Studi Kependidikan (APSK) Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) ini.

Pasal 2

Peraturan LAMDIK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juni 2023

Ketua Umum,



Muchlas Samani